

LINGKUNGAN – PELAYANAN – STANDAR

2025

KPT 32 THN 2025, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023;

- Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Standar Pelayanan Cuti Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Revisi Anggaran, Standar Pelayanan Penghentian Pembayaran, Standar Pelayanan Pengajuan Billing Setoran Pengembalian Belanja dan/atau Setoran Bukan Pajak, Standar Pelayanan Pembuatan/Perpanjangan Akun Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Penyimpanan Arsip Statis, dan Standar Pelayanan Penyimpanan Arsip Inaktif yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan internal dan acuan penilaian pelayanan yang berkeaulitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Desember 2025.

- Lamp : 34 Hlm